

Penyuluhan Dampak Pernikahan Usia Dini di MTS Nurul Qur'an Desa Ciracas, Kiarapedes, Purwakarta

**Afif Nurseha¹, Nenden Farhatunnisa Hamid², Aneng Antikasari³, Syahid Bisri⁴,
Nur Risma Aprilia Fauziyah⁵, Cepi Ananda⁶**

^{1,2,3,4,5,6} STAI Riyadhul Jannah Subang, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Nenden Farhatunnisa Hamid

E-mail: nendenfarhatunnisa@gmail.com

Abstrak

Pernikahan usia dini (early marriage) adalah suatu pernikahan formal atau tidak formal yang dilakukan di bawah usia 18 tahun. Suatu ikatan yang dilakukan oleh seseorang yang masih dalam usia muda atau pubertas disebut pula pernikahan dini. Pernikahan dini masih terjadi di Kabupaten Purwakarta. Sepanjang 2022 kemarin saja, ada sebanyak 104 pasangan yang mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama setempat. Dampak negatif dari pernikahan usia dini antara lain belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, akan menimbulkan trauma psikis, perempuan yang menikah di bawah umur 20 tahun rentan terkena kanker rahim. Sebab sel-sel rahim belum matang, belum lagi perempuan yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan. Pernikahan usia dini salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi, lebih jauh kehilangan kesempatan menggapai pendidikan yang lebih tinggi. Untuk meminimalisir dampak pernikahan dini di Desa Ciracas terkhusus MTS Nurul Qur'an, kami menggunakan metode penyuluhan. Metode ini berisikan sosialisasi ke sekolah MTS Nurul Qur'an yang hadir mengenai persentase pernikahan dini di Indonesia dan Purwakarta, faktor-faktor penyebab pernikahan dini, dampak-dampak dari pernikahan dini, serta solusi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir angka kejadian pernikahan dini.

Kata Kunci - Penyuluhan, Pernikahan Usia Dini, Pendidikan

Abstract

Early marriage is a formal or informal marriage performed under the age of 18. A bond made by someone who is still at a young age or puberty is also called early marriage. Early marriage still occurs in Purwakarta Regency. Throughout 2022 alone, there were 104 couples who applied for dispensation to the local Religious Court. The negative impacts of early marriage include not being ready and understanding about sexual relations, it will cause psychological trauma, women who marry under the age of 20 are susceptible to uterine cancer. . Because uterine cells are immature, not to mention pregnant women will more easily suffer from anemia during pregnancy and childbirth. Early marriage is one of the causes of high maternal and infant mortality, furthermore losing the opportunity to obtain higher education. To minimize the impact of early marriage in Ciracas Village, especially MTS Nurul Qur'an, we use the counseling method. This method contains outreach to the MTS Nurul Qur'an school in attendance regarding the percentage of early marriages in Indonesia and Purwakarta, the factors that cause early marriage, the impacts of early marriage, as well as solutions that can be implemented to minimize the incidence of early marriage.

Keywords - Counseling, Early Marriage, Education

PENDAHULUAN

Pernikahan dini saat ini menjadi salah satu isu kependudukan yang sangat menarik untuk dikaji (Yuniar, 2021). Sekalipun isu ini adalah isu klasik yang sudah terjadi sejak lama di berbagai belahan dunia, namun hingga saat ini belum terdapat suatu solusi terbaik untuk meminimalisir hal tersebut kecuali perubahan pola pikir masyarakat tentang dampak pernikahan dini itu sendiri (Shufiyah, 2018). Pernikahan dini (*early marriage*) adalah suatu pernikahan formal atau tidak formal yang dilakukan di bawah usia 18 tahun. Suatu ikatan yang dilakukan oleh seseorang yang masih dalam usia muda atau pubertas disebut pula pernikahan dini. Umur pernikahan menurut pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974, yaitu perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Badan Koordinasi Keluarga Berencana memberi standar usia minimal 20 tahun. Pernikahan di usia muda sangat rentan ditimpa masalah karena tingkat pengendalian emosi belum stabil dalam sebuah perkawinan (Hasanah, 2018).

Secara nasional, terdapat 11,2% anak perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun, dan 0,5% dari anak perempuan tersebut menikah pada saat mereka berusia 15 tahun (Umah, 2020). Pun demikian, pernikahan di bawah umur masih terus terjadi di Jawa Barat. Ini terlihat dari masih banyaknya permohonan dispensasi pernikahan dini yang dicatat di kantor-kantor pengadilan agama. Total sepanjang 2022 saja sedikitnya terdapat 8.607 pengajuan dispensasi pernikahan dini sebanyak 4.297 di antaranya diajukan pihak perempuan sedangkan, pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini masih terjadi di Kabupaten Purwakarta (Rasmanah, 2023). Sepanjang 2022 kemarin saja, ada sebanyak 104 pasangan yang mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama setempat.

Berdasarkan banyaknya angkat pernikahan usia dini, maka perlunya mensosialisasikan dampak tersebut lebih lanjut ke lembaga pendidikan dengan tujuan memberikan pemahaman kepada peserta didik di Kiarapedes, Desa Ciracas, Purwakarta dari dampak pernikahan usia dini agar peserta didik dapat mempersiapkan diri saat memasuki jenjang pernikahan dengan meraih kesuksesan terlebih dahulu sebelum memasuki jenjang itu. Agar penyampaian lebih mudah dan menarik serta tidak terlepas dari esensinya diperlukan media yang dapat mengakomodasi siswa memperoleh pemahaman mengenai dampak pernikahan di usia dini.

METODE

Untuk meminimalisir dampak pernikahan dini di Desa Ciracas terkhusus MTS Nurul Qur'an, kami menggunakan metode penyuluhan. Metode ini berisikan sosialisasi ke sekolah MTS Nurul Qur'an yang hadir mengenai persentase pernikahan dini di Indonesia dan Purwakarta, faktor-faktor penyebab pernikahan dini, dampak-dampak dari pernikahan dini, serta solusi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir angka kejadian pernikahan dini. Pelaksanaan kegiatan ini pada tanggal 28 Agustus 2023 di sekolah MTS Nurul Qur'an pukul 09.00-11.00 WIB.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan dini pada anak pada dasarnya berdampak pada segi sosial, fisik maupun biologis, ditinjau dari sisi positif segi agama dan budaya pernikahan dini berdampak pada terhindarnya dari perilaku seks bebas. Disamping itu, dari segi keturunan ketika menginjak usia tua tidak memiliki anak yang masih kecil. Namun di sisi lain, dampak negatif dari pernikahan usia dini antara lain belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, akan menimbulkan trauma psikis, perempuan yang menikah di bawah umur 20 tahun rentan terkena kanker rahim. Sebab sel-sel rahim belum matang, belum lagi perempuan yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan. Pernikahan usia dini salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi, lebih jauh kehilangan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi.

Dalam rangka memotivasi pendidikan jangka panjang peserta didik, pemateri memberikan spirit dari tokoh-tokoh inspirasi seperti RA. Kartini, Dewi Sartika, Malala, Nawal El Sadawi dan Moctar

Mai. Tokoh tersebut dinilai menjadi sumber inspirasi dalam memperjuangkan hak-hak pendidikan bagi perempuan.

Dilihat dari aktivitas selama kegiatan penyuluhan, sebagian besar peserta didik MTS Nurul Qur'an terlihat antusias memperhatikan penjelasan pemateri, serta mengajukan beberapa pertanyaan terkait dampak dari pernikahan usia dini. Pada sesi ini pemateri melakukan tanya jawab kepada siswa terhadap pertanyaan yang diajukan dan sharing temuan-temuan di lapangan akibat dari pernikahan usia dini dan menekankan kepada orientasi jenjang pendidikan yang lebih lama. Diakhir kegiatan, peserta didik MTS Nurul Qur'an Desa Ciracas, Kiarapedes, Purwakarta yang berani bertanya dan menjawab pertanyaan mendapatkan doorprize.



Gambar 1.

Sosialisasi & Perizinan Kegiatan Penyuluhan Dampak Pernikahan Usia Dini



Gambar 2.
Kegiatan Penyuluhan Dampak Pernikahan Usia Dini

KESIMPULAN

Hasil dari kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan secara keseluruhan, menunjukkan persentase sebesar yang baik termasuk ke dalam kategori memahami konsep dampak pernikahan usia dini. Kemudian, persepsi peserta didik MTS Nurul Qur'an terhadap dampak dari pernikahan usia dini terlihat cukup baik dimana peserta didik MTS Nurul Qur'an tidak setuju terhadap perilaku menikah usia dini, pernikahan usia dini berdampak buruk terhadap kesehatan reproduksi, pernikahan memerlukan kedewasaan baik fisik maupun psikis dan kesiapan menikah, pernikahan usia dini rentan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan perceraian, dan pemahaman tentang pernikahan sangat penting sebelum memutuskan untuk menikah. Setelah pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan temuan-temuan selama kegiatan dan hasil analisis perlunya menindaklanjuti dengan memberikan motivasi dan perencanaan karir agar peserta dapat lebih fokus dalam pendidikan

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan dedikasi Sekolah Nurul Qur'an Desa Ciracas, Kiarapedes, Purwakarta yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan penyuluhan dampak pernikahan usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasanah, U. (2018). Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Tingkat Perceraian Dini (Studi Kasus Pengadilan Agama Kisaran). *Journal of Science and Social Research*, 1(1), 13–18.
- Rasmanah, R. (2023). *Fenomena pernikahan siri dibawah umur di Kecamatan Kiarapedes Kabupaten*

Purwakarta. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Shufiyah, F. (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, 3(1), 47–70.

Umah, H. N. (2020). Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2).

Yuniar, D. P. (2021). Faktor Penyebab Putus Sekolah Pada Anak di Wilayah Pedesaan (Studi Kasus di Desa Sonowangi Kabupaten Malang). *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus)*, 6(1).